

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 22 November 2022

**SOHIPUDIN**  
**NIM: 171120120**

## ABSTRAK

Nama: Sohipudin, NIM: 171120120, Judul Skripsi: *Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (OVERSTAY) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Serang)*

Keimigrasian yang terkait dengan pelanggaran dan tindak kejahatan serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum lebih dikenal tindak pidana keimigrasian, Tindakan pidana keimigrasian tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau adanya warga negara asing di wilayah negara Republik Indonesia maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen dokumen perjalanan keimigrasian atau tanda bukti surat sah perjalanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing overstay di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang? 2). Bagaimana efektivitas penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing overstay di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang. 2). Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang.

Bentuk penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yuridis, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada observasi di lapangan untuk mengetahui sistem hukum yang terjadi secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan undang-undang, Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari data wawancara, buku, jurnal, dan surat kabar yang membahas tentang penelitian ini, Bahan Tersier yang akan diperoleh dari media internet, rancangan undang-undang, dan doktrin dari para ahli hukum.

Berdasarkan hasil penelitian 1.) penerapan sanksi deportasi terhadap warga negara asing overstay dan efektivitas undang-undang keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang merupakan salah satu kewenangan yang diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. penerapan sanksi deportasi dan kewenangan penegakan hukum dalam bentuk tindakan administratif berupa deportasi dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, yang secara procedural dilakukan oleh direktorat jendral imigrasi melalui kantor imigrasi kelas 1 Non TPI Serang. 2.) Penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dilakukan oleh kantor imigrasi tidak sembarang menjatuhkan sanksi tersebut apabila tidak ada pelanggaran hukum yang jelas. Maka penegakan dan penetapan Tindakan Administratif berupa Sanksi Deportasi terhadap Warga Negara Asing dilaksanakan tanpa meninggalkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Lampiran: 1 (satu) Eksemplar

Perihal : **Pengajuan Munaqasyah**

a.n. **SOHIPUDIN**

Nim: 171120120

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Islam UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten

Di -

Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaiklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **SOHIPUDIN** Nim: 171120114 Judul Skripsi “**SANKSI DEPORTASI TEHADAP WARGA NEGARA ASING (OVERSTAY) BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI SERANG).**”

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Dengan demikian, atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 2006041002

Serang, November 2022

Pembimbing II

  
**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 196410111991031004


**SANKSI DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA  
ASING (OVERSTAY) BERDASARKAN UU NOMOR 6  
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS  
DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI SERANG)**

.Oleh :


**SOHIPUDIN**  
**NIM: 171120120**

Mengetahui:

Pembimbing I

  
**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
**NIP. 19760623 2006041002**


Pembimbing II

  
**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
**NIP. 196410111991031004**

Mengetahui,

  
Dekan  
Fakultas Syariah  
  
**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
**NIP. 19650607 199203 1 005**

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

  
**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19690214 199903 2 001**

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.:SOHIPUDIN, NIM : 171120120, Judul Skripsi :**SANKSI DEPORTASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING (OVERSTAY) BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI SERANG)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal November 2022. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Desember 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,




**Hilman Yaqiyudin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP.19710325 2003121001

Penguji I



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 196902141999032001

Pembimbing I



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760623 2006041002

Sekretaris Merangkap Anggota,



**M. Riza Fahlefi, M.Pd.**  
NIP. 19950201 2019031005

Penguji II



**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 197903262009011001

Pembimbing II



**Drs. Akhmad Marjuki, M.H**  
NIP. 196410111991031004

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Sanusi, Ibu Sakinah yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada saya.*

*Mereka adalah harta paling berhargaku, Surgaku.*

*Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memuliakan kalian, baik di dunia maupun di akhirat kelak.*

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

(QS An-Nisa Ayat 58)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama SOHIPUDIN lahir di Serang pada tanggal 03 Maret 1998 dari pasangan suami istri Bapak Sanusi dan Ibu Sakinah. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Tirem, Kampung Karang Anyar, Kecamatan Lebak wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 1 Karang anyar lulus pada tahun 2011, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah pertama di SMPN 1 Ciruas dan SMAN 1 Pontang lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi eksternal kampus atau HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat FASEI UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten pada masa periode 2018-2020, di luar kampus penulis aktif mengikuti kegiatan dan organisasi kepemudaan KARANG TARUNA serta aktif pada organisasi kemasyarakatan Ansor Banser PAC Lebak Wangi.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Sanksi Deportasi Terhadap Warga Negara Asing (Overstay) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Serang*, Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A,

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A Pembimbing I dan Drs. A. Marjuki, M.H Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh Aktivitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sanusi dan Ibu Sakinah yang sangat berjasa, membesarkan, mendidik, menyayangi, membiayai, dan selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tidak pernah henti demi keberhasilan penulis sebagai putra pertamanya.
9. Keluarga besar HMI komisariat FASEI yang telah bersama berjuang untuk lulus, banyak sekali suka duka yang telah dilewati, dan saling memberi dukungan serta motivasi.
10. Saudara-saudariku, yang telah begitu baik dan simpatik membantu serta memberikan dukungan setiap harinya, sehingga penulis berhasil mengatasi semua tantangan ini.

11. Saudara dan teman-teman. Hariri rilong, Azwar regar, Dede, Imam maul, Buchori, Andhika, Syarif, Angga alex, Alfian, Rizkie, Syamsul, Samsul, Aji, Sihab, Azim, Faris, Nisa, Silvi, Yani serta temen-temen yang lainnya yang tidak penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas waktu dan support kalian, yang selalu setia menemani di kala penulis mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Photo Copy Bang Regar yang telah membantu penulis dalam merapihkan serta menjilid skripsi, dan sungguh menakjubkan dalam memberi semua editing dan pada akhirnya penulis sangat berterimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman. Serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin

Serang, November 2022

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                               | i    |
| ABSTRAK.....   | ii   |
| NOTA DINAS .....   | iii  |
| PERETUJUAN .....   | iv   |
| PENGESAHAN .....   | v    |
| PERSEMBAHAN.....   | vi   |
| MOTO.....  | vii  |
| RIWAYAT HIDUP .....  | viii |
| KATA PENGANTAR .....   | ix   |
| DAFTAR ISI.....  | xii  |
| BAB I       PENDAHULUAN.....                                   | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                 | 1    |
| B. Fokus Masalah.....  | 5    |
| C. Rumusan Masalah .....                                       | 5    |
| D. Tujuan Penelitian.....                                      | 6    |
| E. Manfaat Penelitian.....                                     | 6    |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Releva.....                       | 7    |
| G. Kerangka Pemikiran.....                                     | 10   |
| H. Metode Penelitian.....                                      | 18   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                                | 19   |
| BAB II       IMIGRASI DAN DEPORTASI DALAM FIQH<br>SIYASAH..... | 21   |
| A. IMIGRASI.....   | 21   |
| B. DEPORTASI.....  | 27   |
| C. FIQH SIYASAH .....  | 35   |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| BAB III | SEJARAH SINGKAT DIREKTORAT JENDRAL<br>IMIGRASI DAN DEMOGRAFI BATAS WILAYAH<br>KERJA KANTOR IMIGRASI NON TPI KELAS 1<br>SERANG.....                                    | 47 |
|         | A. SEJARAH UMUM DIREKTORAT JENDRAL<br>IMIGRASI di INDONESIA.....  | 47 |
|         | B. GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI<br>KELAS 1 NON TPI SERANG .....  | 61 |
| BAB IV  | PEMBAHASAN .....  | 71 |
|         | A. Penerapan Sanksi Deportasi Terhadap WNA Overstay<br>di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI (Tempat<br>Pemeriksaan Imigrasi) Serang.....                                | 71 |
|         | B. Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 6<br>Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Kantor<br>Imigrasi Kelas 1 Non TPI (Tempat Pemeriksaan<br>Imigrasi) Serang ..... | 80 |
| BAB V   | PENUTUP.....  | 91 |
|         | A. Kesimpulan.....  | 91 |
|         | B. Saran .....  | 93 |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....  | 94 |
|         | LAMPIRAN .....  | 98 |